



**PUTUSAN**

Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Tuban, 16 Agustus 1976 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kec. Kerek, Kab. Tuban, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MINAN, S.H, M.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 18 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1406/Adv/12/2023/PA.Tbn Tanggal 18 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan dimisili elektronik dengan alamat email : hasanminan22@gmail.com selanjutnya disebut sebagai, sebagai Pemohon;

melawan

**xxxxxxx**, tempat tanggal lahir Tuban, 24 Maret 1975 umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Desember 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn, tanggal 19 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 2 September 2022 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/03/IX/2006, tanggal 2 September 2022;
2. Bahwa, pada waktu akad pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Duda Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia, harmonis dan telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), tidak dikarunia seorang anak;
4. Bahwa, mulai bulan Januari 2022 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain :
  - Termohon tidak menurut dengan Pemohon
  - Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit/ijin pada Pemohon
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah pada bulan Juni 2023 Termohon pulang kerumah orang tuanya beralamat di Dusun Krajan RT.02/RW.02, Desa Beji, Kecamatan Jenu xxxxxxxxxx xxxxx dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terus menerus terjadi dengan permasalahan yang sama dan akhirnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk didamaikan hingga sekarang, meskipun

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah mengupayakan untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak mungkin hidup rukun dalam satu perkawinan sebagaimana yang diharapkan, hal ini telah sesuai Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin pada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i pada Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Membebankan biaya perkara a quo pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MINAN, S.H, M.H, Advokat berkantor di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

#### **A.SURAT**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 388/03/IX/2006, tanggal 02 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan kerek xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK . 3523081608760002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

#### **B.SAKSI**

*Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia, harmonis dan telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), tidak dikarunia seorang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menurut dengan Pemohon Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit/ijin pada Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia, harmonis dan telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), tidak dikarunia seorang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menurut dengan Pemohon Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit/ijin pada Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MINAN, S.H, M.H, Advokat berkantor di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo.* Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 ayat 3 dan 4 peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi:

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menurut dengan Pemohon

Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit/ijin pada Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (*vide*. Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (*vide*. Pasal 170 HIR jo. Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia, harmonis dan telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), tidak dikarunia seorang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut dengan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit/ijin pada Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;

6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 6 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut dinilai telah ketentuan memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Slamet, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Suprayitno, S.Ag. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn



ttd

ttd

**Marwan, S.Ag., M.Ag**

**Slamet, S.Ag.,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suprayitno,S.Ag.S.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-
d. Redaksi	Rp. 10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 18.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp. 18.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

**Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES**

Catatan :

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 29 Desember 2023 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2550/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)